



PUTUSAN

Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Astane Akib, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Nani Wartabone No.119, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tommy Haras., S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Katamso No 32 Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0176/SK/KP/GW/2017 tanggal 27 Oktober 2017, sebagai Penggugat,

melawan

Mey Bau (Pr), umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Tergugat I;

Nani Bau (Lk), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kompleks Taman Makam Nasional Desa Pentadio Barat Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat II;

Iskandar Masili (Lk), umur 46 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Nani Wartabone Kelurahan Limba U, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagai Tergugat III;

Warjo Akib (Lk), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat IV:

Halaman 1 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. DR. Nani Tuloli, umur 74 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Besar, bertempat tinggal di Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Tergugat V;

Ir. Hamid Kuna, umur 58 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Prov. Gorontalo, bertempat tinggal di Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dalam hal ini dikuasakan kepada **Rumiaty Tayabu, SH dan Imran Dani, SH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Rumiaty Tayabu, SH dan Rekan beralamat di jalan Amal Modjo No. 17 Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0224/SK/KT/GW/2017 tanggal 13 Desember 2017, sebagai Tergugat VI;

Drs. Abd. Kadir Husain, umur 61 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota Dosen UNG, bertempat tinggal di Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Tergugat VII;

Salma S. Bau, umur 61 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat VIII;

Arifin Ayuba, umur 61 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Tergugat IX; telah meninggal dunia dan telah digantikan oleh Istri Yang bersangkutan yang bernama Ratnawaty Zakaria dan oleh Penggugat dijadikan sebagai Tergugat IX;

Idrus Uno, umur 36 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Yosonegoro, Kecamatan Kota Tibawa Kabupaten Kota Gorontalo, sebagai Tergugat X;

Nou (Pr), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Heledualaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai "Turut Tergugat XI;

Halaman 2 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOOTJE NENTO, SH, Notaris di Kota Gorontalo, sebagai Tergugat XII;

Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **Taufiq**

H. Monoarfa, Jabatan Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan perkara, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 0014/SK/KT/GW/2018 tanggal 17 Januari 2018, sebagai Tergugata XIII;

Eki Lakoro (Lk), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebagai Turut Tergugat I;

Evo Akib (Lk), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dusun Ketrulan RT.4 RW.2 Candibinangun, Pekem Sleman, Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat II;

Evi Akib (Pr), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Taman Asri D2 Nomor 9 Siledeuk, Larangan, Tangerang Banten, sebagai Turut Tergugat III;

Abdul Gani Akib (Lk), umur 41 tahun, agama Islam, Karyawan pada PT. Bank NIAGA, bertempat tinggal JL. DIPONEGORO KAV. 33-34, Jember Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat IV;

Rita Akib (Pr), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Manukan Rukun I Blok 18a Nomor 12, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya, sebagai Turut Tergugat V;

Don Lakoro (Lk), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat VI;

Ongko Lakoro (Lk), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat VII;

Non Masili (Pr), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Yayasan Pendidikan, bertempat tinggal di Jalan Baladewa I No 55 RT. 08, RW 08, Kelurahan Padjadjaran Kecamatan Cicendo Bandung, sebagai "Turut Tergugat VIII";

Halaman 3 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ike Masili (Pr), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Yayasan Pendidikan, bertempat tinggal di Jalan Senja Nomor 1 Kopo Elok, Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung, sebagai Turut Tergugat IX;

Eko Masili (Pr), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gelatik Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat X;

Sofana Masili (Pr), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Baladewa I No 55 RT. 08, RW 08, Kelurahan Padjadjaran Kecamatan Cicendo Bandung, sebagai Turut Tergugat XI;

Roy Bau (Lk), umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Kompleks Perumahan Daerah Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat XII;

Saiful Bau (Lk), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Baladewa I No 55 RT.08, RW.08, Kelurahan Padjadjaran Kecamatan Cicendo Bandung, sebagai Turut Tergugat XIII;

Ina Akib (Pr), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sebagai Turut Tergugat XIV;

Onya Akib (Pr), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Marisa Selatan, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sebagai Turut Tergugat XV;

Puseg Akib (Lk), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sebagai Turut Tergugat XVII;

Yuyun Akib (Pr), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat XVIII;

Halaman 4 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeyen Akib (Pr), umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Heledualaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat XIX;

Yayuk Akib (Pr), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Heledualaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat XX;

Iyan Akib (Lk), umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Heledualaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat XXI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 30 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXI merupakan Cucu dari almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar;
3. Bahwa Tergugat IV sampai dengan IX adalah pihak yang telah membeli Objek Waris dari almarhumah Ries Akib, sehingga untuk kelengkapan syarat formil dari gugatan ditarik sebagai Tergugat;
4. Bahwa Penggugat menarik Notaris Yootje Nento, SH dalam perkara ini karena Notaris Yootje Nento, SH telah mendaftarkan surat Kuasa dan memberi Nomor : 459/1990 yang isinya "Notaris telah membacakan dan menjelaskan isi surat kepada Ontho Akib, Mies Akib dan Atha Akib".
5. Bahwa Penggugat telah menarik dan mendudukan Badan Pertanahan Kota

Halaman 5 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goontalo karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah atas objek waris yang telah terjual;

6. Bahwa pewaris almarhum Amir Akib dengan almarhumah Tani Djafar adalah pasangan suami isteri sah yang tidak diketahui lagi hari, bulan dan tahun perkawinannya namun keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Gorontalo pada tahun 1967 dan pada tahun 1985. Perkawinan keduanya memperoleh 9 orang anak, masing-masing :
 - John Akib (alm)
 - Tahir Akib (alm)
 - Heni Akib (almr)
 - Mis Akib (almr)
 - Ris Akib Almr)
 - Abdul Kadir Akib (Alm)
 - Oli Akib (almr)
 - Astane Akib (Penggugat)
 - Moh. Yuko Akib (alm)
7. Bahwa almarhum John Akib telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1969 dan isterinya bernama Hartati Suwarni meninggal dunia dalam keadaan Islam di Jakarta pada tahun 2013. Keduanya meninggalkan 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - Evo Akib
 - Evi Akib
8. Bahwa almarhum Tahir Akib dan isterinya almarhumah Amriyana telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1997 dan tahun 2011, yang memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak, masing-masing :
 - Amirudin Akib (alm)
 - Lusiana Akib (almar)
 - Abdul Gani Akib
 - Rita Akib
9. Bahwa almarhumah Heni Akib dan suaminya Muis Lakoro telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1983 dan tahun 1990 semasa hidupnya dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :
 - Eki Lakoro
 - Don Lakoro
 - Onko Lakoro
10. Almarhumah Mis Akib dan suaminya almarhum Yus Masili meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2006 dan tahun 2009 yang dikaruniai 5 orang anak, masing-masing :
 - Non Masili
 - Ike Masili
 - Eko Masili

Halaman 6 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iskandar Masili
 - Sofana Masili
11. Bahwa almarhumah Ris Akib dan suaminya almarhum Usman Bau meninggal dunia dalam keadaan Islam tahun 1996 dan tahun 1999, yang dalam hidupnya dikaruniai 4 orang anak-anak, masing-masing:
 - Roy Bau
 - Nani Bau
 - Saiful Bau
 - Mei Bau
 12. Bahwa almarhumah Abdul Kadir Akib meninggal dunia pada tahun 2017 yang dalam hidupnya menikah dengan Doni Nento yang dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :
 - Ina Akib
 - Onya Akib
 - Warjo Akib
 - Puseng Akib
 13. Bahwa almarhumah Oli Akib meninggal dunia pada tahun 1998 namun tidak mempunyai keturunan;
 14. Bahwa almarhum Moh. Yuko Akib meninggal dunia pada tahun 2015 dalam hidupnya menikah dengan Nou yang dikaruniai 4 orang anak masing-masing:
 - Yuyun Akib
 - Yeyen Akib
 - Yayuk Akib
 - Iyan Akib
 15. Bahwa almarhum Amirudin Akib meninggal dunia tahun 2016 menikah dengan Sry, yang dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :
 - Lala Akib (cicit)
 - Niko Akib (cicit)
 - Fiki Akib (cicit)Anak anak dari almarhum Amirudin Akib tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini didasarkan kepada Hasil Rakernas tahun 2010 di Balikpapan "Ahli Waris Pengganti sebagaimana tersebut pada pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan lurus kebawah sampai derajat cucu"
 16. Bahwa almarhumah Lusiana Akib meninggal dunia pada tahun 2016 namun tidak memiliki keturunan;
 17. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafa masing-masing :
 1. Lk. Astane Akib (anak)
 2. Lk. Evo Akib (Cucu);

Halaman 7 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pr. Evi Akib (cucu);
4. Lk. Abdul Gani Akib (cucu);
5. Pr. Rita Akib (cucu);
6. Lk. Eki Akib (cucu)
7. Lk. Don Lakoro (Cucu)
8. Lk. Onko Lakoro (cucu)
9. Pr. Non Masili (cucu)
10. Pr. Ike Masili (cucu)
11. Lk. Eko Masili (cucu)
12. Lk. Iskandar Masili (cucu)
13. Pr. Sofana Masili (cucu)
14. Lk. Roy Bau (cucu)
15. Lk. Yunan Bau alias Nani Bau (cucu)
16. Lk. Saiful Bau (cucu)
17. Pr. Mey Bau (cucu)
18. Pr. Inan Akib (cucu)
19. Pr. Onya Akib (cucu)
20. Lk. Warjo Akib (cucu)
21. Lk. Puseng Akib (cucu)
22. Pr. Yuyun Akib (cucu)
23. Pr. Yeyen Akib (cucu)
24. Pr. Yayuk Akib (cucu)
25. Lk. Iyan Akib (cucu)

18. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris di atas, maka pewaris meninggalkan pula harta warisan berupa :

A. OBJEK WARIS BELUM TERJUAL

1. Satu bidang tanah seluas 742 M2 (36,40 X 20,40 M) yang di atasnya berdiri satu buah rumah permanen peninggalan pewaris seluas seluas 295 M2 (24,40 M X 14,5 M) terletak di Kelurahan Heleduaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan batas batas :

- Utara berbatasan dengan Mas Teguh dan alfa Mart;
- Timur berbatasan tanah milik Hamid Kuna;
- Selatan berbatasan dengan Hotel Rahmat Inn dan rumah milik almarhum Mohamad Yuko Akib ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya Cokroaminoto;

2. Satu bidang tanah sawah seluas 5253 M2 terletak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas:

- Utara ukuran 67,50 M berbatasan dengan tanah sawah milik Saleh;

Halaman 8 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



- Timur ukuran 71 M berbatasan dengan tanah sawah milik keluarga Saltar;
- Selatan ukuran 63 M berbatasan dengan tanah sawah milik keluarga Bayuli;
- Barat ukuran 90 M berbatasan dengan objek waris tanah sawah peninggalan pewaris almarhum Amir Akib;

Dalam penguasaan Warjo Akib

3. Satu bidang tanah sawah seluas 8661 M2 terletak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas:
 - Utara ukuran 105,20 M berbatasan dengan tanah sawah milik Barhamini;
 - Timur ukuran 100 M berbatasan dengan objek waris tanah sawah peninggalan pewaris almarhum Amir Akib;
 - Selatan 110 M berbatasan dengan tanah sawah milik keluarga Paata;
 - Barat ukuran 61 M berbatasan dengan tanah sawah milik Baharmini;

Dahulu kedua objek tanah sawah tersebut dikuasai oleh almarhum Abdul Kadir Akib dan setelah meninggal dunia maka objek waris tersebut beralih penguasaan kepada anaknya bernama Warjo Akib;

4. Satu bidang tanah sawah seluas 5254 M2 terletak di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara ukuran 133 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
 - Timur ukuran 45, 40 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
 - Selatan ukuran 146 M berbatasan dengan sawah milik Gafar/Suaib;
 - Barat ukuran 30,60 M berbatasan dengan objek warisan;



5. Satu bidang tanah sawah seluas 2906 M2 terletak di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara ukuran 135 M berbatasan dengan tanah sawah milik Sade;
- Timur ukuran 90 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
- Selatan 111,70 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
- Barat ukuran 100 M berbatasan dengan tanah sawah milik Bayuli;

Kedua bidang tanah sawah dalam posita 14.11 dan posita 14.12 tersebut dalam penguasaan Iskandar Masili atau keturunan dan almarhumah Mies Akib;

6. Satu bidang tanah sawah seluas 2906 M2 terletak di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara ukuran 64 M berbatasan dengan tanah sawah milik Paata;
- Timur ukuran 48,50 M berbatasan dengan tanah sawah milik Jamal;
- Selatan 54 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
- Barat ukuran 50 M berbatasan dengan tanah sawah milik Bayuli;

Tanah sawah dalam posita 14.13 tersebut dalam penguasaan Penggugat;

B. OBJEK WARIS YANG TELAH TERJUAL DAN DIBERIKAN KEPADA AHLI WARIS

1. Satu bidang tanah pekarangan seluas 518 M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah penguasaan keluarga Abdul Karim Akib;
- Timur berbatasan tanah milik Hamid Kuna;
- Selatan berbatasan dengan Mas Teguh;
- Barat berbatasan dengan rumah milik H. Hamid Kuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek waris tersebut telah di jual oleh almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho Akib kepada H. Hamid Kuna tanpa persetujuan Penggugat, sehingga sekarang ini Tanah telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 1501 atas nama H. Ir. Hamid Kuna;

2. Satu bidang tanah pekarangan seluas 924 M2 (Sembilan Ratus dua puluh empat bujur sangkar) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah penguasaan Hi. Prof Dr. Nani Tuloli;
- Timur berbatasan Jalan;
- Selatan berbatas tanah penguasaan Edward Liwongan;
- Barat berbatasan dengan tanah penguasaan Ahmad Yusuf;

Objek waris tersebut telah di jual oleh oleh almarhumah Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho kepada Hi. Prof Dr. Nani Tuloli; bersertifikat Hak Milik Nomor : 712;

3. Satu bidang tanah pekarangan seluas 409 M2 (Empat ratus sembilan persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 709; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan objek waris yang telah dijual kepada Abd. Kadir Husain;
- Selatan berbatas tanah penguasaan Ewa Mahmud;
- Barat berbatasan dengan tanah waris yang telah dijual kepada Erna S Bau;

Objek waris tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah di jual oleh almarhumah Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho kepada Arifin Ayuba;

4. Satu bidang tanah pekarangan seluas 962 M2 (Sembilan ratus enam puluh dua persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik

Halaman 11 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 711; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Ahmad Yusuf;
- Timur berbatasan tanah dalam penguasaan Edward Lawongan;
- Selatan berbatas Jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Elco Djama;

Objek waris tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah di jual oleh almarhumah Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho kepada Maimun Bila dan selanjutnya Maimun Bila menjual kepada Prof. DR. H. Nani Tuloli;

5. Satu bidang tanah pekarangan seluas 449 M2 (Empat ratus empat puluh Sembilan persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 710; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah Objek waris;
- Selatan berbatas tanah dalam penguasaan Ewin Mahmud;
- Barat berbatasan dengan keluarga anai;

Objek waris tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah di jual oleh oleh almarhumah Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho kepada Salma S. Bau;

6. Satu bidang tanah pekarangan seluas 390 M2 (Tiga ratus sembilan puluh persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 708; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan tanah dalam penguasaan Nico Djafar;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatas tanah Waris;
- Barat berbatasan dengan Ewe Machmud;

Objek waris tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah di jual oleh oleh almarhumah Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho

Halaman 12 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



kepada Abd. Kadir Husain;

7. Satu bidang tanah seluas 125 M, terletak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas:
 - Utara dengan Pasar
 - Selatan dengan Saluran Air/Lorong
 - Barat dengan tanah penguasaan Anis Pakaya
 - Timur dengan Jalan Hutabohu

Objek sengketa waris tersebut, telah dijual oleh Penggugat bersama sama dengan almarhum Mohamad Yuko Akib kepada Idrus Uno dengan harga jual Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah), hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan almarhum Mohamad Yuko Akib. Objek yang terjual ini dimohon kiranya dimasukkan untuk diperhitungkan dalam pembagian warisan ini.

8. Satu bidang tanah pekarangan seluas 167 M2 (Seratus enam puluh tujuh) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 923; dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan objek waris;
 - Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan berbatasan tanah penguasaan CV. Rachmat;
 - Barat berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Rahman Lahay;

Objek waris tersebut atas kesepakatan ahli Waris telah diserahkan kepada almarhum Mohamad Yuko Akib yang sekarang ini dalam penguasaan ahli warisnya;

19. Bahwa penjualan objek warisan dalam posita 18 B poin 1 sampai dengan poin 7 oleh almarhumah Ries Akib tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, bahkan identitas, Tanda Tangan Penggugat telah direkayasa dan dipalsukan dengan menggunakan nama kecil/nama rumah **Ata Akib**, padahal nama Penggugat **Astane Akib** sebagaimana dalam kartu Tanda Penduduk Penggugat;
20. Bahwa Penggugat tidak pernah menghadap dan tidak pernah menanda tangani surat kuasa tertanggal 8 Februari 1991 yang telah

Halaman 13 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



didaftarkan pada Notaris Yotje Notaris Nento dengan Nomor 36/1991 tanggal 8 Pebruari 1991;

21. Bahwa terhadap adanya pemalsuan tanda tangan dalam surat kuasa serta penjualan objek waris dilakukan oleh saudara kandung Penggugat bernama *Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho yang ketiganya* telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Penggugat tidak memperlakukan pemalsuan tersebut dan penjualan tersebut, namun Penggugat memohon kiranya Pengadilan/Majelis Hakim dapat memperhitungkan objek waris yang telah di jual oleh ketiga saudara Penggugat tersebut untuk mengurangi bagian ahli warisnya, demikian pula terhadap penjualan objek waris oleh Penggugat dan almarhum Mohamad Yuko Akib diperhitungkan dalam pembagian waris bagi Penggugat dan ahli waris almarhum Mohamad Yuko Akib;
22. Bahwa demikian pula almarhum Mohamad Yuko Akib yang telah mendapatkan bagian sebidang tanah seluas 167 M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) SHM 923 yang disepakati oleh anak anak pewaris, maka dimohon agar bagian almarhum Mohamad Yuko Akib dinyatakan sah, lalu diperhitungkan dalam pembagian warisan ini;
23. Bahwa demikian pada waktu pewaris masih hidup, almarhumah Mies Akib telah diberikan sebidang tanah seluas 348 M2 diatasnya terdapat pondasi rumah beserta bayu bahan rumah, yang terletak di Jalan Gelatik Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan
 - Selatan dengan Kasman
 - Barat dengan tanah penguasaan Anis Pakaya
 - Timur dengan Rony AkibSehingga adanya pemberian Pewaris kepada almarhum Mies Akib agar diperhitungkan mengurangi bagian ahli waris atau anak anak dari almarhumah Mies Akib.
24. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi para Tergugat dan

Halaman 14 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



turut tergugat untuk menyelesaikan peninggalan pewaris secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah namun para Tergugat dan turut tergugat tidak mengindahkannya, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik berkepanjangan antara Penggugat dengan para tergugat dan turut tergugat, maka Penggugat memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyelesaikan pembagian harta warisan ini menurut hukum Islam;

25. Bahwa oleh karena harta warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagian besar berada dalam penguasaan para Tergugat, maka kiranya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Amir

Akib dan almarhumah Tani Djafar adalah :

1. Lk. Astone Akib (anak)
2. Lk. Evo Akib (Cucu);
3. Pr. Evi Akib (cucu);
4. Lk. Abdul Gani Akib (cucu);
5. Pr. Rita Akib (cucu);
6. Lk. Eki Akib (cucu)
7. Lk. Don Lakoro (Cucu)
8. Lk. Onko Lakoro (cucu)
9. Pr. Non Masili (cucu)
10. Pr. Ike Masili (cucu)
11. Lk. Eko Masili (cucu)
12. Lk. Iskandar Masili (cucu)
13. Pr. Sofana Masili (cucu)
14. Lk. Roy Bau (cucu)
15. Lk. Yunan Bau alias Nani Bau (cucu)
16. Lk. Saiful Bau (cucu)
17. Pr. Mey Bau (cucu)
18. Pr. Inan Akib (cucu)
19. Pr. Onya Akib (cucu)
20. Lk. Warjo Akib (cucu)



21. Lk. Puseng Akib (cucu)
22. Pr. Yuyun Akib (cucu)
23. Pr. Yeyen Akib (cucu)
24. Pr. Yayuk Akib (cucu)
25. Lk. Iyan Akib (cucu)

3. Menetapkan bahwa objek PERKARA berupa :

A. OBJEK WARIS BELUM TERJUAL

1. Satu bidang tanah seluas 742 M2 (36,40 X 20,40 M) yang di atasnya berdiri satu buah rumah permanen peninggalan pewaris seluas seluas 295 M2 (24,40 M X 14,5 M) terletak di Kelurahan Heleduaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan batas batas :

- Utara berbatasan dengan Mas Teguh dan alfa Mart;
- Timur berbatasan tanah milik Hamid Kuna;
- Selatan berbatasan dengan Hotel Rahmat Inn dan rumah milik almarhum Mohamad Yuko Akib ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya Cokroaminoto;

2. Satu bidang tanah sawah seluas 5253 M2 terletak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas:

- Utara ukuran 67,50 M berbatasan dengan tanah sawah milik Saleh;
- Timur ukuran 71 M berbatasan dengan tanah sawah milik keluarga Saltar;
- Selatan ukuran 63 M berbatasan dengan tanah sawah milik keluarga Bayuli;
- Barat ukuran 90 M berbatasan dengan objek waris tanah sawah peninggalan pewaris almarhum Amir Akib;

Dalam penguasaan Warjo Akib

3. Satu bidang tanah sawah seluas 8661 M2 terletak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas:

- Utara ukuran 105,20 M berbatasan dengan tanah sawah milik Barhamini;



- Timur ukuran 100 M berbatasan dengan objek waris tanah sawah peninggalan pewaris almarhum Amir Akib;
- Selatan 110 M berbatasan dengan tanah sawah milik keluarga Paata;
- Barat ukuran 61 M berbatasan dengan tanah sawah milik Baharmini;

Dahulu kedua objek tanah sawah tersebut dikuasai oleh almarhum Abdul Kadir Akib dan setelah meninggal dunia maka objek waris tersebut beralih penguasaan kepada anaknya bernama Warjo Akib;

4. Satu bidang tanah sawah seluas 5254 M2 terletak di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara ukuran 133 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
- Timur ukuran 45, 40 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
- Selatan ukuran 146 M berbatasan dengan sawah milik Gafar/Suaib;
- Barat ukuran 30,60 M berbatasan dengan objek warisan;

5. Satu bidang tanah sawah seluas 2906 M2 terletak di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara ukuran 135 M berbatasan dengan tanah sawah milik Sade;
- Timur ukuran 90 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
- Selatan 111,70 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
- Barat ukuran 100 M berbatasan dengan tanah sawah milik Bayuli;

Kedua bidang tanah sawah dalam posita 14.11 dan posita 14.12 tersebut dalam penguasaan Iskandar Masili atau keturunan dan almarhumah Mies Akib;



6. Satu bidang tanah sawah seluas 2906 M2 terletak di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara ukuran 64 M berbatasan dengan tanah sawah milik Paata;
- Timur ukuran 48,50 M berbatasan dengan tanah sawah milik Jamal;
- Selatan 54 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
- Barat ukuran 50 M berbatasan dengan tanah sawah milik Bayuli;

Tanah sawah dalam posita 14.13 tersebut dalam penguasaan Penggugat;

B. OBJEK WARIS YANG TELAH TERJUAL DAN DIBERIKAN KEPADA AHLI WARIS

1. Satu bidang tanah pekarangan seluas 518 M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah penguasaan keluarga Abdul Karim Akib;
- Timur berbatasan tanah milik Hamid Kuna;
- Selatan berbatasan dengan Mas Teguh;
- Barat berbatasan dengan rumah milik H. Hamid Kuna;

Objek waris tersebut telah di jual oleh almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho Akib kepada H. Hamid Kuna tanpa persetujuan Penggugat, sehingga sekarang ini Tanah telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 1501 atas nama H. Ir. Hamid Kuna;

2. Satu bidang tanah pekarangan seluas 924 M2 (Sembilan Ratus dua puluh empat bujur sangkar) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah penguasaan Hi. Prof Dr. Nani Tuloli;



- Timur berbatasan Jalan;
- Selatan berbatas tanah penguasaan Edward Liwongan;
- Barat berbatasan dengan tanah penguasaan Ahmad Yusuf;

Objek waris tersebut telah di jual oleh almarhumah Ries Akib kepada Hi. Prof Dr. Nani Tuloli; bersertifikat Hak Milik Nomor : 712;

3. Satu bidang tanah pekarangan seluas 409 M2 (Empat ratus sembilan persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 709; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan objek waris yang telah dijual kepada Abd. Kadir Husain;
- Selatan berbatas tanah penguasaan Ewa Mahmud;
- Barat berbatasan dengan tanah waris yang telah dijual kepada Erna S Bau;

Objek waris tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah di jual oleh almarhumah Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho kepada Arifin Ayuba;

4. Satu bidang tanah pekarangan seluas 962 M2 (Sembilan ratus enam puluh dua persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 711; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Ahmad Yusuf;
- Timur berbatasan tanah dalam penguasaan Edward Lawongan;
- Selatan berbatas Jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Elco Djama;

Objek waris tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah di jual oleh almarhumah Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho kepada



Maimun Bila dan selanjutnya Maimum Bila menjual kepada Prof. DR. H. Nani Tuloli;

5. Satu bidang tanah pekarangan seluas 167 M2 (Seratus enam puluh tujuh) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 923; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan objek waris;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan tanah penguasaan CV. Rachmat;
- Barat berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Rahman Lahay;

Objek waris tersebut atas kesepakatan ahli Waris telah diserahkan kepada almarhum Mohamad Yuko Akib yang sekarang ini dalam penguasaan ahli warisnya;

6. Satu bidang tanah pekarangan seluas 449 M2 (Empat ratus empat puluh Sembilan persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 710; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah Objek waris;
- Selatan berbatasan tanah dalam penguasaan Ewin Mahmud;
- Barat berbatasan dengan keluarga anai;

Objek waris tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah di jual oleh almarhumah Ries Akib kepada Salma S. Bau;

7. Satu bidang tanah pekarangan seluas 390 M2 (Tiga ratus sembilan puluh persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 708; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan tanah dalam penguasaan Nico Djafar;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan tanah Waris;
- Barat berbatasan dengan Ewe Machmud;

Halaman 20 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Objek waris tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah di jual oleh almarhumah Ries Akib kepada Abd. Kadir Husain;

8. Satu bidang tanah seluas 125 M, terletak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas:
- Utara dengan pagar
 - Selatan dengan Saluran Air
 - Barat dengan tanah penguasaan Anis Pakaya
 - Timur dengan Jalan Hutabohu

Objek sengketa waris tersebut, telah dijual oleh Penggugat bersama sama dengan almarhum Mohamad Yuko Akib kepada Idrus Uno dengan harga jual Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah), hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan almarhum Mohamad Yuko Akib. Objek yang terjual ini dimohon kiranya dimasukan untuk diperhitungkan dalam pembagian warisan ini.

Merupakan harta peninggalan almarhum AMIR AKIB dan almarhumah TANI DJAFAR;

11. Menetapkan bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat X adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga peralihan objek perkara melalui jual beli kepada pada Tergugat tersebut perlu dilindungi secara hukum dan dinyatakan sah;
12. Menetapkan perbuatan penjualan atas objek warisan kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat X mengurangi bagian ahli waris menurut nilai dan jumlah objek terjual dan jika penjualan tersebut telah melebihi bagian ahli waris maka ahli warisnya dihukum membayar kompensasi atas kelebihan tersebut dalam pembagian secara adil terhadap harta warisan ini;
13. Menetapkan pemberian oleh ahli waris kepada almarhum Mohamad Yuko Akib sah secara hukum dan pemberian tersebut diperhitungkan mengurangi bagian ahli waris dari almarhum Mohamad Yuko Akib;
14. Menetapkan pemberian pewaris kepada almarhumah Mies Akib atas sebidang tanah seluas 348 M2 diatasnya terdapat pondasi rumah beserta kayu bahan rumah diperhitungkan mengurangi bagaian ahli waris



almarhumah Mies Akib;

15. Menetapkan dan membagi harta warisan peninggalan pewaris dalam Petitum 3. A poin 1 sampai dengan 6 kepada masing-masing para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum Islam setelah dikurangi dengan objek yang telah dijual dan pemberian kepada orang tua ahli waris dan apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura maka obyek sengketa dijual lelang didepan umum dan hasil lelang akan dibagi secara adil menurut bagian masing-masing;
16. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari harta waris tersebut untuk menyerahkan harta-harta sebagaimana pada diktum petitum 6 A 3.1 sampai 3.7 di atas tanpa syarat apapun kepada Pengadilan dan jika perlu dengan cara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian/TNI;
17. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator a.n. Drs. H. Tomi Asram M.HI namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun untuk identitas Tergugat II tertulis Nani Bau (Lk), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kompleks Taman Makam Nasional Desa Pentadio Barat Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebagai "Tergugat II";

Seharusnya ;

Yunan Bau alias Nani Bau (Lk), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kompleks Taman Makam Nasional Desa Pentadio Barat Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebagai "Tergugat II";

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat V, VI, VII, XII, IX

Halaman 22 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan jawaban tertulis berupa informasi data jual beli tanah dan surat pernyataan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat V telah memberikan jawaban tertulis berupa informasi data jual beli tanah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat VI telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat VI (Ir. Hi. HAMID KUNA) sangat keberatan dalam gugatan Penggugat yang melibatkan Tergugat VI dalam perkara ini, karena tanah yang sudah dijual oleh Penggugat (ahli wari Sakib) secara sah dan benar menurut hukum tidak semestinya lagi dimasukan serta dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat, maka dari itu gugatan Penggugat sangat rancu dan cenderung membingungkan atau kabur;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat VI (Ir. Hi. HAMID KUNA) adalah pembeli yang sah yang sekarang ini telah memiliki bukti kepemilikan yakni Sertifikat Hak Milik No 1501 tertanggal 13 Oktober 2009 atas nama Ir. Hi. HAMID KUNA yang pembuatan/penerbitan sertifikat tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Menurut Pasal 19 UUPANo. 5 tahun 1960, untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan haknya, serta pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- Bahwa pada awalnya yakni pada bulan September lelaki ROSMAN MOHAMAD mendatangi Tergugat VI (Ir. Hi. HAMID KUNA) di rumahnya Tergugat VI dengan maksud memberikan informasi bahwa tanah yang bersebelahan dengan rumah Tergugat VI akan dijual oleh keluarga AKIB;
- Bahwa setelah lelaki ROSMAN MOHAMAD mendatangi tergugat VI di rumahnya, datang pula keluarga akib dirumahnya Tergugat VI yakni Alm. ABDUL KADIR AKIB Alias Ka' Ondo, ASTANE AKIB (Penggugat) dan Alm. MOH. YUKO AKIB. Dengan tujuan akan menjual tanah yang

Halaman 23 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



bersebelahan dengan rumah Tergugat VI tersebut, setelah melalui pembicaraan yang baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh Alm. ABDUL KADIR AKIB Alias Ka' Ondo, ASTANE AKIB (Penggugat) dan Alm. MOH. YUKO AKIB, akhirnya Tergugat VI membeli tanah tersebut dengan melakukan administrasi di kantor kelurahan;

- Bahwa Setelah Penjualan tersebut datang lagi ASTANE AKIB (Penggugat) dirumahnya Tergugat VI (Ir. Hi. HAMID KUNA) untuk menjual tanah ukuran kecil 3,5M X 4,70 M sehargaRp. 7. 500-000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sekarang ini oleh Tergugat VI dijadikan sebagai tempat mesin lampu (Genset);
- Bahwa dengan adanya Penjualan tanah oleh Alm. ABDUL KADIR AKIB Alias Ka' Ondo, ASTANE AKIB (Penggugat) dan Alm. MOH. YUKO AKIB tersebut kepada Tergugat VI, maka Tergugat VI mendaftarkan tanah tersebut pada Badan Pertanahan Nasional untuk di ukur dan akhirnya keluarlah Sertifikat hakmilik No. 1501tertanggal 13 Oktober 2009 atas nama Ir. Hi. HAMID KUNA;

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Sejalan dengan UUPA, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa tujuan pendaftaran tanah ini adalah untuk kepastian dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan terselenggaranya tertib administrasi;

Demi kepastian hukum tersebut, maka diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Data yang ada dalam sertifikat terdiri dari data fisik dan data yuridis. Data tersebut tidak hanya tercantum dalam sertifikat saja, tetapi juga dalam register di kantor pertanahan. Sehingga seharusnya tidak dimungkinkan adanya data yang tumpang tindih dalam satu bidang tanah yang sudah terdaftar;

Dalam penjelasan PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem publikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif. Artinya adalah meskipun dalam peraturan ini memberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat seperti yang diamanatkan oleh UUPA, namun selama belum dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang ada dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan;

- Bahwa Tergugat VI (Ir. Hi. HAMID KUNA) sangat keberatan kepada Penggugat dan atau ahli waris akib yang lain apabila tanah yang sudah dijual secara hukum oleh Pengugat kepada Tergugat VI dipermasalahkan/digugat oleh ahli waris akib, maka dari itu mohon yang mulia majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo memutuskan dengan tidak membagi warisan yang sudah terjual dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat VI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Subsidiar

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat VII, IX, XII telah memberikan jawaban tertulis berupa surat pernyataan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut;

I. REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT VI

Dalam Eksepsi :

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat VI, karena seharusnya kuasa hukumnya membawa isi gugatan, memahami alasan Penggugat menarik Tergugat VI hanya semata-mata untuk melengkapi gugatan dan bukan

Halaman 25 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



mempersoalkan lagi objek Waris yang telah dibeli oleh Tergugat VI;

Lebih lanjut dapat dibaca dan difahami dalam petitum 11 bunyinya: Menetapkan bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat X adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga peralihan objek perkara melalui jual beli kepada pada Tergugat tersebut perlu dilindungi secara hukum dan dinyatakan sah;

Dari redaksi atau formulasi Petitum 11 di atas sangat jelas Penggugat tidak mempermasalahkan objek waris yang telah dijual kepada Tergugat VI atau tergugat lainnya, sehingga sangat tidak beralasan manakala kuasa hukum Tergugat VI mengajukan eksepsi dalam perkara ini, seharusnya kuasa hukum Tergugat mendukung dalil dalil gugatan Penggugat sehingga akan menguatkan kaabsahan peralihan objek waris kepada Tergugat VI melalui jual beli yang dilakukan *almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho Akib walaupun Penggugat dan ahli waris lainnya tidak mengetahui dan tidak ikut serta dalam proses penjualan tersebut dan dalam hal ini Tergugat VI atau kuasanya telah salah dengan mendalilkan Penggugat yang menjual objke warisan tersebut kepada Tergugat VI.*

Mengapa Penggugat memasukan objek yang telah dijual dalam gugatan ini, semata-mata adalah iktikad baik dari Penggugat agar ada kepastian hukum atas objek yang telah dibeli oleh Tergugat VI dan tergugat lainnya, sehingga dikemudian hari tidak ada ahli waris lagi yang mempermasalahkan objek waris tersebut walaupun orang tua mereka tidak pernah mengetahui dan tidak ikut bersama dalam menandatangani jual belinya, sebab secara hukum Islam harta waris yang dijual oleh salah seorang atau sebagian ahli waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris, maka batal demi hukum, hal ini dapat dibaca dalam beberapa putusan dan Yurisprodensi Mahkamah Agung.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa seluruh uraian dalam tanggapan atas eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan replik ini, yang pada prinsipnya Penggugat menolak jawaban Tergugat kecuali hal hal yang mendukung dalil dalil gugatan Penggugat.

Bahwa sebagaimana dalam gugatan, Penggugat tidak mempermasalahkan lagi objek objek yang telah dijual kepada para Tergugat, salah satunya kepada Tergugat VI, bahkan dalam petitum dalam 11 :

Halaman 26 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat X adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga peralihan objek perkara melalui jual beli kepada pada Tergugat tersebut perlu dilindungi secara hukum dan *dinyatakan sah*;

Bahwa dalam proses jual beli objek waris dari almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho Akib kepada Tergugat VI (Hamid Kuna) dilakukan dan ditanda tangani sendiri oleh almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho Akib, sedangkan Penggugat hanya diminta untuk menghubungi Tergugat VI (Hamid Kuna) sehingga yang menandatangani dan menerima uangnya adalah almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho Akib;

Bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat VI (Hamid Kuna) adalah harta warisan peninggalan almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang seharusnya secara hukum dapat ditarik kembali untuk dikembalikan kepada ahli waris dan selanjutnya dibagi kepada ahli waris, namun mengingat sebagian dari penjualnya telah meninggal dunia, maka Penggugat tidak mempermasalahkan lagi melainkan Penggugat meminta dalam gugatan ini agar jual beli tersebut dinyatakan sah sehingga kepastian hukum dari pembeli terjamin dan tidak bermasalah lagi.

Bahwa ketentuan ketentuan dan regulasi yang dikemukakan oleh kuasa hukum Tergugat VI tidak ada relevansinya dengan materi gugatan dan bertentangan dengan iktikad baik Penggugat yang tidak mempermasalahkan dalam gugatan, sehingga bila Penggugat memberikan tanggapan diartikan akan merugikan Tergugat VI atau tergugat lainnya yang telah membeli warisan yang belum pernah dibagi secara waris dan tidak semua ahli waris menanda tangannya baik ahli waris utama maupun ahli waris pengganti.

Bahwa diakhir Replik ini, maka Penggugat tegaskan kembali tidak mempermasalahkan objek waris yang telah dibeli oleh Tergugat VI (Hamid Kuna) dan hanya meminta agar dinyatakan jual beli tersebut sah sehingga Tergugat VI dan Tergugat lainnya yang telah memberi tanah sebagai obyek waris dari saudara saudara kandung Penggugat yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Penggugat mendapatkan kepastian hukum.

Bahwa demikian pula Penggugat hanya meminta agar majelis Hakim dapat memperhitungkan objek yang telah dijual tersebut untuk mengurangi bagian dari ahli waris yang orang tua mereka telah terlebih dahulu mengambil

Halaman 27 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dengan menjual harta waris kepada para Tergugat.

II. REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT V (PROF. DR. NANI TULOLI)

Bahwa pada prinsipnya Penggugat berpegang teguh pada dalil dalil gugatan yang merupakan satu kesatuan dengan dalil dalil dalam replik ini.

Bahwa Penggugat menarik Tergugat V semata-mata untuk kesempurnaan gugatan dan didasarkan kepada iktikad baik untuk melindungi para Tergugat yang telah membeli harta warisan peninggalan pewaris sehingga dikemudian hari tidak ada lagi yang mempermasalahkan tanah yang telah dibeli oleh para Tergugat;

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat tidak pernah meminta untuk pembatalan jual beli tersebut atau meminta untuk dikembalikan kepada status awal sebagai harta warisan peninggalan pewaris almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar, bahkan dalam petitum Penggugat meminta jual beli tersebut dinyatakan sah secara hukum, hal ini dapat dilihat pada redaksi petitum Nomor 11 : Menetapkan bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat X adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga peralihan objek perkara melalui jual beli kepada para Tergugat tersebut perlu dilindungi secara hukum dan *dinyatakan sah*;

Bahwa yang perlu Penggugat pertegas kembali dalam replik ini, Penggugat tidak pernah ikut serta dalam menjual objek warisan yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat V bahkan Penggugat tidak pernah mengetahui proses jual beli dan tidak pula menanda tangani surat surat baik surat kuasa kepada Ries Akib untuk menjual sebagian harta warisan.

Bahwa walaupun Penggugat tidak pernah mengetahui jual beli atau pengalihan objek waris tersebut, namun Penggugat sangat menghormati almarhumah dan almarhum yang telah menjual objek waris tersebut, dengan tidak meminta pembatalan jual belinya, melainkan meminta agar jual beli dinyatakan sah secara hukum, sehingga ada kepastian hukum dan perlindungan atas para pembeli yang telah beritikad baik.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, maka atas jawaban Tergugat V, maka Penggugat menerima selama alasan alasan tersebut sejalan dan mendukung dalil dalil gugatan Penggugat;

Halaman 28 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



III. REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT XII

Bahwa pada prinsipnya Penggugat berpegang teguh pada dalil dalil gugatan dan menolak jawaban tergugat XII kecuali hal hal yang mendukung dalil dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menarik Tergugat XII (H. Jootje Nento, SH) sebagai pihak dalam perkara ini dalam kaitannya dengan jabatan Tergugat XII sebagai Notaris yang telah mendaftarkan surat kuasa dengan memberi nomor 459/1990 lalu surat ini telah digunakan oleh almarhum Mies Akib untuk menjual harta warisan peninggalan pewaris almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya, demikian pula surat kuasa yang telah didaftar di Notaris Tergugat XII tidak pernah ditanda tangani oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menarik Tergugat XII semata-mata untuk kesempurnaan gugatan namun Penggugat tidak mpermasalahkan lagi keabsahan surat kuasa tersebut bahkan perbuatan jual beli yang terjadi akibat adanya surat kuasa yang sudah disahkan Notaris tersebut tidak dipermasalahkan status hukumnya oleh Penggugat.

Sebagaimana redaksi petitum Nomor 11 : Menetapkan bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat X adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga peralihan objek perkara melalui jual beli kepada pada Tergugat tersebut perlu dilindungi secara hukum dan *dinyatakan sah*;

Hanya saja Penggugat berpegang teguh pada fakta sebenarnya Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat kuasa yang disahkan oleh Tergugat XII sebagai Notaris.

IV. REPLIK ATAS JAWABAN DR. ABD. KADIR HUSAIN DAN RATNAWATI ZAKARIA

Setelah membaca jawaban yang diajukan oleh Ratnawati Zakaria dan surat pernyataan yang diajukan oleh DR. Abd. Kadir Husain, M.Pd.Kons. yang telah mengakui membeli objek waris dari almarhumah Ries Pakaya pada tahun 1993, maka pada prinsipnya Penggugat berpegang pada dalil gugatan semula tidak mempermasalahkan jual beli tersebut, bahkan Penggugat telah beritikad baik dengan meminta di dalam petitum poin 11 : **Menetapkan bahwa Tergugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V sampai dengan Tergugat X adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga peralihan objek perkara melalui jual beli kepada pada Tergugat tersebut perlu dilindungi secara hukum dan dinyatakan sah;

Bahwa yang Penggugat inginkan majelis Hakim dapat memperhitungkan objek yang telah dijual tersebut dapat diperhitungkan untuk mengurangi bagian dari ahli waris dari yang telah menjual.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya gugatan dapat dikabulkan dengan mengabulkan gugatan seluruhnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat VI telah mengajukan Duplik sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa setelah membaca REPLIK dari Penggugat pada tanggal 28 Maret 2018, dengan tidak mempermasalahkan tanah yang dibeli **Tergugat VI** (Ir. Hi. HAMID KUNA) dari keluarga AKIB dalam perkara ini maka **Tergugat VI** sangat yakin yang mana objek yang dibeli oleh **Tergugat VI** tidak dipermasalahkan lagi sehingga dalam REPLIK Penggugat tersebut menjadi terang benderang sehingga **Tergugat VI** mengetahui dengan jelas dan pasti dan majelis Hakim dalam perkara ini dapat memutuskan yang seadil-adilnya, dan oleh karena itu **Tergugat VI** sangat mendukung gugatan dari **Penggugat dalam perkara waris ini agar mendapat kepastian hukum;**
- Bahwa **Tergugat VI** (Ir. Hi. HAMID KUNA) adalah pembeli yang sah yang sekarang ini telah memiliki bukti kepemilikan yakni **Sertifikat Hak Milik No 1501** tertanggal 13 Oktober 2009 atas nama **Ir. Hi. HAMID KUNA** yang pembuatan / penerbitan sertifikat tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menurut **Pasal 19 UUPA No. 5 tahun 1960**, untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan haknya, serta pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

- Bahwa dengan adanya Penjualan tanah oleh Alm. ABDUL KADIR AKIB

Halaman 30 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ka' Ondo, ASTANE AKIB (Penggugat) dan Alm. MOH. YUKO AKIB tersebut kepada Tergugat VI, maka **Tergugat VI** mendaftarkan tanah tersebut pada Badan Pertanahan Nasional untuk di ukur dan akhirnya keluarlah **Sertifikat hak milik No. 1501** tertanggal 13 Oktober 2009 atas nama **Ir. Hi. HAMID KUNA**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon agar kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa selanjutnya atas Duplik Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan Rereplik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa nilai harga objek waris yang telah terjual dan diberikan kepada para ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Satu bidang tanah pekarangan seluas 518 M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah penguasaan keluarga Abdul Karim Akib;
- Timur berbatasan tanah milik Hamid Kuna;
- Selatan berbatasan dengan Mas Teguh;
- Barat berbatasan dengan rumah milik H. Hamid Kuna;

Pada tahun 2016 objek waris tersebut telah dijual oleh almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho Akib kepada H. Hamid Kuna tanpa persetujuan Penggugat harga Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah), pada tahun , sehingga sekarang ini Tanah telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 1501 atas nama H. Ir. Hamid Kuna;

3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Harga tanah tersebut bila dihitung berdasarkan nilai NJOP tahun 2018 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan nilai NJOP Bumi (tanah) Per M2 adalah Rp. 1.573.000.- (Satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), maka harga tanahnya ditaksir menjadi :

luas tanah Anda : 518 m2

NJOP tanah : Rp 200.000 per meter persegi

Halaman 31 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total harga tanah adalah : $518 \times \text{Rp } 1.573 .000 = \text{Rp } 814.814.000$ (Delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)

2. Satu bidang tanah pekarangan seluas 924 M2 (Sembilan Ratus dua puluh empat bujur sangkar) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah penguasaan Hi. Prof Dr. Nani Tuloli;
- Timur berbatasan Jalan;
- Selatan berbatas tanah penguasaan Edward Liwongan;
- Barat berbatasan dengan tanah penguasaan Ahmad Yusuf;

Objek waris tersebut telah di jual oleh oleh almarhumah Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho kepada Hi. Prof Dr. Nani Tuloli pada tahun 1933 dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Harga tanah tersebut bila dihitung berdasarkan nilai NJOP tahun 2018 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan nilai NJOP Bumi (tanah) Per M2 adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka harga tanahnya ditaksir menjadi :

luas tanah Anda : 924 m2

NJOP tanah : Rp 200.000 per meter persegi

Maka total harga tanah adalah : $924 \times \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 184.800.000$ (Seratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

3. Satu bidang tanah pekarangan seluas 409 M2 (Empat ratus sembilan persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 709; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan objek waris yang telah dijual kepada Abd. Kadir Husain;
- Selatan berbatas tanah penguasaan Ewa Mahmud;
- Barat berbatasan dengan tanah waris yang telah dijual kepada Erna S Bau;

Objek waris tersebut pada tahun 1993 tanpa sepengetahuan dan tanpa

Halaman 32 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Penggugat telah di jual oleh almarhumah Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho kepada Arifin Ayuba dengan harga Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah; Harga tanah tersebut bila dihitung berdasarkan nilai NJOP tahun 2018 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan nilai NJOP Bumi (tanah) Per M2 adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka harga tanahnya ditaksir menjadi :

luas tanah Anda : 409 m²

NJOP tanah : Rp 200.000 per meter persegi

Maka total harga tanah adalah : 409x Rp 200.000 = Rp 81.000.000.-

(Delapan ratus satu juta rupiah).

4. Satu bidang tanah pekarangan seluas 962 M² (Sembilan ratus enam puluh dua persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 711; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Ahmad Yusuf;
- Timur berbatasan tanah dalam penguasaan Edward Lawongan;
- Selatan berbatas Jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Elco Djama;

Objek waris tersebut pata tahun 1993 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah di jual oleh almarhumah Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho kepada Maimun Bila dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Maimun Bila menjual kepada Prof. DR. H. Nani Tuloli;

Harga tanah tersebut bila dihitung berdasarkan nilai NJOP tahun 2018 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan nilai NJOP Bumi (tanah) Per M² adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka harga tanahnya ditaksir menjadi :

luas tanah Anda : 962 m²

NJOP tanah : Rp 200.000 per meter persegi

Maka total harga tanah adalah : 962 x Rp 200.000 = Rp

192.400.000.- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

5. Satu bidang tanah pekarangan seluas 449 M² (Empat ratus empat puluh



Sembilan persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 710; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah Objek waris;
- Selatan berbatasan tanah dalam penguasaan Ewin Mahmud;
- Barat berbatasan dengan keluarga anai;

Objek waris tersebut pada tahun 1993 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah di jual oleh oleh almarhumah Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho kepada Salma S. Bau dengan harga Rp. 1.500.000;(Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Harga tanah tersebut bila dihitung berdasarkan nilai NJOP tahun 2018 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan nilai NJOP Bumi (tanah) Per M2 adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka harga tanahnya ditaksir menjadi :

luas tanah : 449 m²

NJOP tanah : Rp 200.000 per meter persegi

Maka total harga tanah adalah : 449 x Rp 200.000 = Rp 89.800.000.-

(Delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

6. Satu bidang tanah pekarangan seluas 390 M² (Tiga ratus sembilan puluh persegi) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 708; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan tanah dalam penguasaan Nico Djafar;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan tanah Waris;
- Barat berbatasan dengan Ewe Machmud;

Objek waris tersebut pada tahun 1993 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah di jual oleh oleh almarhumah Ries Akib, almarhumah Mis Akib dan almarhum Abdul Kadir Akib alias Ontho kepada Abd. Kadir Husain dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga tanah tersebut bila dihitung berdasarkan nilai NJOP tahun 2018 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan nilai NJOP Bumi (tanah) Per M2 adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka harga tanahnya ditaksir menjadi :

luas tanah Anda : 390 m2

NJOP tanah : Rp 200.000 per meter persegi

Maka total harga tanah adalah : $390 \times \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 78.000.000.-$

(Tujuh puluh delapan juta rupiah)

7. Satu bidang tanah seluas 125 M, terletak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas:

- Utara dengan Pasar
- Selatan dengan Saluran Air/Lorong
- Barat dengan tanah penguasaan Anis Pakaya
- Timur dengan Jalan Hutabohu

Objek sengketa waris tersebut pada tahun 2017, telah dijual oleh Penggugat bersama sama dengan almarhum Mohamad Yuko Akib kepada Idrus Uno dengan harga jual Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah), hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan almarhum Mohamad Yuko Akib. Objek yang terjual ini dimohon kiranya dimasukkan untuk diperhitungkan dalam pembagian warisan ini.

8. Satu bidang tanah pekarangan seluas 167 M2 (Seratus enam puluh tujuh) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo bersertifikat Hak Milik Nomor : 923; dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan objek waris;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan tanah penguasaan CV. Rachmat;
- Barat berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Rahman Lahay;

Objek waris tersebut atas kesepakatan ahli Waris telah diserahkan kepada almarhum Mohamad Yuko Akib yang sekarang ini dalam penguasaan ahli warisnya, dengan nilai :

NJOP tanah : Rp 1.573.000 per meter persegi

Maka total harga tanah adalah : $167 \text{ M2} \times \text{Rp } 1.573.000. = \text{Rp}$

Halaman 35 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262.621.000.- (Dua ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian tambahan replik dan mohon dapat diperhitungkan dalam pembagian waris untuk mengurangi bagian dari ahli waris yang telah menjual objek tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai ahli waris utama.

Bahwa selanjutnya atas Rereplik Penggugat tersebut Tergugat VI dan Tergugat IX telah pula mengajukan Reduplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan dupliknya semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Yosonegoro, Nomor 474.4/DYS/451/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Amir Akib berlokasi di Yosonegoro telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Amir Akib yang berlokasi di Heledulaa Utara telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Amir Akib yang berlokasi di Heledulaa Utara telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Tani Akib yang berlokasi di Heledulaa Utara telah bermaterai cukup dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 709 an. Arifin Ayuba telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 708 an. Drs. Abd. Kadir Husain telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 594.4/10/III/40/1993 an. Drs. Abd. Kadir Husain telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi

Halaman 36 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kode (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 711 an. Profesor Doktor Haji Nani Tuloli telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.9);
 10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 712 an. Doktor Haji Nani Tuloli telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.10);
 11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Drs. Abdul Kadir Husain yang berlokasi di Heledulaa Utara telah beramterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.11);
 12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Prof. DR. Nani Tuloli yang berlokasi di Heledulaa Utara telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.12)
 13. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Astone Akib pada tanggal 4 Juni 2018 dan diketahui oleh Lurah Heledulaa Selatan serta telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.13);
 14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Amir Akib yang dibuat oleh Lurah Heledulaa Selatan, Nomor 145/Pem-Helsel/685/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.14);
 15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Tani Djafar yang dibuat oleh Lurah Heledulaa Selatan, Nomor 145/Pem-Helsel/684/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 telah bermaterai cukup dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.15);
 16. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Hutabohu, Nomor 320/Ds.HTB/438/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.16);
 17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Heni Akib yang dibuat oleh Lurah Heledulaa Selatan, Nomor 474.3/PEM/HELSEL/1710/2018 tanggal 26 Juni 2018 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.17);
 18. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian an. Tahir Akib yang dibuat

Halaman 37 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Manukan Kulon, Nomor 474.1/34/402.94.01.09/1997 tanggal 23 Januari 1997 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. John Akib yang dibuat oleh Lurah Heledulaa Selatan, Nomor 474.3/PEM/HELSEL/1712/2018 tanggal 26 Juni 2018 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Mohamad Joko Akib yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571-KM-04012016-0005, tanggal 4 Januari 2016 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Mis Akib yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571-KM-26062018-0004, tanggal 26 Juni 2018 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Ris Akib yang dibuat oleh Lurah Heledulaa Selatan, Nomor 474.3/PEM/HELSEL/1711/2018 tanggal 26 Juni 2018 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Heledulaa Utara, Nomor 474.4/Pem-Hel/796/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.23);
24. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Yosonegoro, Nomor 474.4/DYS/451/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.24);

S a k s i :

1. **Thomasrial bin Acun Akib**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga dari Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi kenal ayah Penggugat bernama Amir Akib dan meninggal dunia tahun 1997 sedangkan ibunya bernama Tani Djafar telah meninggal dunia pula;

Halaman 38 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Amir Akib dan Tani Djafar mempunyai anak kandung 9 (sembilan) orang;
- Bahwa kesembilan anak almarhum tersebut yang masih hidup tinggal Penggugat (Astane Akib), sedangkan 8 (delapan) orang lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa adapun kedelapan saudara kandung Penggugat yang pertama bernama John Akib meninggal pada tahun 1969 meninggalkan dua orang anak bernama Evo Akib dan Evi Akib;
- Bahwa saudara Penggugat yang kedua bernama Tahir Akib meninggal pada tahun 1997 meninggalkan empat orang anak bernama Amirudin Akib, Lusiana Akib, Abd. Gani Akib dan Rita Akib;
- Bahwa saudara Penggugat yang ketiga bernama Heni Akib meninggal pada tahun 1983 meninggalkan tiga orang anak bernama Eki Lakoro, Don Lakoro dan Ongko Lakoro;
- Bahwa saudara Penggugat yang keempat bernama Mis Akib meninggal pada tahun 2000 meninggalkan lima orang anak bernama Non Masili, Ike Masili, Eko Masili, Iskandar Masili dan Sofana Masili;
- Bahwa saudara Penggugat yang kelima bernama Ris Akib meninggal pada tahun 1996 meninggalkan empat orang anak bernama Roy Bau, Nani Bau, Saiful Bau dan Mei Bau;
- Bahwa saudara Penggugat yang keenam bernama Abd. Kadir Akib meninggal pada tahun 2017 meninggalkan empat orang anak bernama Ina Akib, Onya Akib, Warjo Akib dan Puseng Akib;
- Bahwa saudara Penggugat yang ketujuh bernama Oli Akib meninggal pada tahun 1998 dan tidak pernah menikah;
- Bahwa saudara Penggugat yang kedelapan bernama Moh. Yuko Akib meninggal pada tahun 2015 meninggalkan empat orang anak bernama Yuyun Akib, Yeyen Akib, Yayuk Akib dan Iyan Akib;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa waris yang digugat oleh Penggugat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah permanen terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, namun saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;

Halaman 39 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa sawah terletak di Yosonegoro ada 6 pantango dan yang dikuasai oleh Penggugat ada 4 pantango sedang 2 pantango dikuasai oleh Iskandar Masili;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa sawah terletak di Hutabohu ada 13 pantango dan yang dikuasai oleh Penggugat ada 2 pantango sedang 11 pantango dikuasai oleh Iskandar Masili;
- Bahwa saksi tahu ada 2 obyek sengketa yang sudah terjual kepada Bapak Nani Tuloli terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dan di Jalan Cokroaminoto;
- Bahwa saksi tahu semua obyek sengketa adalah merupakan peninggalan kedua orang tua Penggugat;

2. **Idris Bobby Utiahman bin Kadir Utiahman**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal para pihak karena saksi sebagai sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Penggugat yang bernama Amir Akib (ayah) yang sudah meninggal lebih dahulu dari ibunya yang bernama Tani Djafar meninggal belakangan;
- Bahwa kesembilan anak almarhum tersebut yang masih hidup tinggal Penggugat (Astane Akib), sedangkan 8 (delapan) orang lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa adapun kedelapan saudara kandung Penggugat yang pertama bernama John Akib meninggal pada tahun 1967 meninggalkan dua orang anak bernama Evo Akib dan Evi Akib;
- Bahwa saudara Penggugat yang kedua bernama Tahir Akib meninggal pada tahun 1997 meninggalkan empat orang anak bernama Amirudin Akib, Lusiana Akib, Abd. Gani Akib dan Rita Akib;
- Bahwa saudara Penggugat yang ketiga bernama Heni Akib meninggal pada tahun 1983 meninggalkan tiga orang anak bernama Eki Lakoro, Don Lakoro dan Ongko Lakoro;
- Bahwa saudara Penggugat yang keempat bernama Mis Akib meninggal

Halaman 40 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2000 meninggalkan lima orang anak bernama Non Masili, Ike Masili, Eko Masili, Iskandar Masili dan Sofana Masili;

- Bahwa saudara Penggugat yang kelima bernama Ris Akib meninggal pada tahun 1996 meninggalkan empat orang anak bernama Roy Bau, Nani Bau, Saiful Bau dan Mei Bau;
- Bahwa saudara Penggugat yang keenam bernama Abd. Kadir Akib meninggal pada tahun 2017 meninggalkan empat orang anak bernama Ina Akib, Onya Akib, Warjo Akib dan Puseng Akib;
- Bahwa saudara Penggugat yang ketujuh bernama Oli Akib meninggal pada tahun 1998 dan tidak pernah menikah;
- Bahwa saudara Penggugat yang kedelapan bernama Moh. Yuko Akib meninggal pada tahun 2015 meninggalkan empat orang anak bernama Yuyun Akib, Yeyen Akib, Yayuk Akib dan Iyan Akib;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa ada di Kelurahan Heledulaa Utara yang di atasnya terdapat rumah tua yang dikuasai oleh Mei Bau, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun yang terletak di Heledulaa Utara telah dijual oleh Mis Akib, Ris Akib dan Abd. Kadir Akib kepada Bapak Nani Tuloli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa yang berada di Yosonegoro dan Hutabohu;

3. **Djafar Yonu bin Yan Yonu**, umur 85 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pihak karena saksi sebagai penggarap sawah yang ada di Yosonegoro dan Hutabohu;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Penggugat yang bernama Amir Akib (ayah) yang sudah meninggal lebih dahulu dari ibunya yang bernama Tani Djafar meninggal belakangan;
- Bahwa almarhum mempunyai anak 9 (sembilan) orang anak yang masih hidup tinggal Penggugat (Astane Akib), sedangkan 8 (delapan) orang lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa adapun kedelapan saudara kandung Penggugat yang sudah

Halaman 41 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal adalah John Akib, namun saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya dan juga tidak mengetahui berapa anaknya;

- Bahwa saudara Penggugat yang kedua bernama Tahir Akib telah meninggal pula meninggalkan empat orang anak, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saudara Penggugat yang ketiga bernama Heni Akib meninggal pada tahun 1983 meninggalkan tiga orang anak bernama Eki Lakoro, Don Lakoro dan Ongko Lakoro;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi anak-anak dan cucu almarhum lainnya;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Yosonegoro sebanyak 6 pantango, 4 pantango dikuasai Penggugat, 2 pantango dikuasai Iskandar Masili dan yang kelolah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa 2 hamparan tanah sawah di Desa Hutabohu sebanyak 13 pantango yang dikuasai Penggugat 2 pantango, sedang yang 11 pantango dikuasai oleh cucu-cucu Amir Akib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa lainnya yang berada di Kota Gorontalo;

4. **Idris Uno bin Karim Uno**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat, namun ayah saksi sebagai penggarap;
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua Penggugat karena keduanya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu saudara Penggugat ada 8 orang masing-masing bernama John Akib, Tahir Akib, Heni Akib, Mis Akib, Ris Akib, Abdul Kadir Akib, Oli Akib dan Moh. Yuko Akib;
- Bahwa saksi tahu kedelapan saudara kandung Penggugat tersebut telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya begitu pula anak-anak mereka saksi tidak tahu;

Halaman 42 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Yosonegoro karena saksi yang membeli sebuah kios yang terdapat di atas tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa yang terletak di Desa Hutabohu berupa sawah sebanyak 13 pantango;

Bahwa dalam persidangan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX serta Tergugat XII telah pula mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Akta Jual Beli dari Ries`Akib kepada Dra. Maimun Bila, Nomor 594.4/10/III/40/1993, telah bermaterai cukup dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (T V.1);
2. Fotokopi Akta Jual Beli dari Dra. Maimun Bila kepada Doktor Haji Nani Tuloli Nomor 594.4/08/III/138/1996, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (T V.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 711 an. Profesor Doktor Haji Nani Tuloli telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (T V.3);
4. Fotokopi Akta Jual Beli dari Ries Akib kepada DR. Nani Toluli, Nomor 594.4/8/III/38/1993 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (T V.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 712 an. Doktor Haji Nani Tuloli telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (T V.5);
6. Fotokopi Akta Jual Beli dari Ries Akib kepada Drs. Abd. Kadir Husain, Nomor 594.4/7/III/37/1993 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (TVII.1);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1501 an. Ir. Hi. Hamid Kuna telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (T VI.1);
8. Fotokopi Akta Jual Beli dari Ries Akib kepada Arifin Ayuba, BA, Nomor 594.4/9/III/39/1993 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (T IX.1);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 709 an. Arifin Ayuba, BA, telah

Halaman 43 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (T IX. 2);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Arifin Ayuba yang berlokasi di Heledulaa Utara telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (T IX.3);
 11. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (T XII.1);
 12. Fotokopi Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (T XII.2);

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, yang dihadiri oleh Kuasa pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat VI serta pemerintah setempat dimana obyek tersebut berada, yaitu di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada tanggal 3 Agustus 2018;

Bahwa dalam pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat telah dilakukan pengukuran pada obyek sengketa dan ditemukan sebidang tanah dengan luas sekitar 576 M2 dan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tua permanen dengan luas 338 M2;

Bahwa di lokasi pemeriksaan setempat para pihak juga bersepakat dalam hal letak, luas dan batas-batas atas obyek sengketa secara keseluruhan, dengan batas-batas sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa telah dilaksanakan pula persidangan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto terhadap dua lokasi obyek yang terletak di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo telah dan menemukan 4 petak sawah (6 pantango) dengan ukuran secara keseluruhan sekitar 12.000 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam berita

Halaman 44 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan pemeriksaan setempat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto telah melaksanakan pula persidangan pemeriksaan setempat terhadap tiga lokasi obyek yang terletak di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dan telah ditemukan sawah sebagai berikut :

1. Obyek I terdiri dari 3 petak sawah (6 pantango) dengan ukuran sawah tersebut sekitar 12.000 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat;
2. Obyek II terdiri dari 2 petak sawah (2 1/2 pantango) dengan ukuran sawah tersebut sekitar 5.000 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat;
3. Obyek III terdiri dari 2 petak sawah (2 pantango) dengan ukuran sawah tersebut sekitar 4.000 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan Tergugat VI secara lisan melalui kuasanya yang pada pokoknya masing-masing pihak bertetap pada jawaban dan dupliknya yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat VI sangat keberatan dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena tanah yang sudah dijual oleh Penggugat (ahli waris Akib) secara sah dan benar tidak semestinya lagi dimasukkan dan dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat, maka dari itu gugatan Penggugat sangat rancu dan cenderung membingungkan atau kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat VI tersebut, Penggugat

Halaman 45 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat VI tersebut, dengan alasan bahwa Penggugat menarik Tergugat VI hanya semata-mata untuk melengkapi gugatan dan bukan mempermasalahkan lagi obyek waris yang telah dibeli oleh Tergugat VI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat VI tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa melibatkan atau tidak melibatkan pembeli obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini bukanlah masalah karena tidak mempengaruhi substansi perkara kewarisan ini dan pihak ketiga sebagai pembeli dapat melengkapi data dan fakta yang diperlukan majelis, untuk itu eksepsi Tergugat VI tersebut harus ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap persidangan, sebagian Tergugat dan Turut Tergugat didampingi kuasanya telah pula datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat menganjurkan kepada para pihak agar menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah namun baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan tetap akan menyelesaikan permasalahannya melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk melakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Gorontalo yang bernama **Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 46 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara bidang kewarisan adalah meliputi penentuan siapa-siapa ahli waris, penentuan harta peninggalan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini sesuai dengan sistematika kewenangan dalam undang-undang tersebut sebagai berikut;

Tentang Ahli Waris :

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang ahli waris terdapat dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beserta Tergugat I sampai Tergugat IV dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XXI merupakan keturunan atau cucu dari almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar dan disamping almarhum pewaris meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dinilai relevan dengan dalil Penggugat mengenai siapa siapa sebagai ahli waris adalah bukti bertanda P.13, P.14, P.15, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22 dimana alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan secara materil menerangkan silsilah keluarga Amir Akib dengan isterinya Tani Djafar, peristiwa kematian dari Amir Akib tahun 1967, Tani Djafar 1985, Heni Akib tahun 1983, Tahir Akib tahun 1997, John Akib tahun 1969, Mohamad Yuko Akib tahun 2015, Mis Akib tahun tahun 2006, Ris Akib tahun 1996, sehingga bukti-bukti tersebut telah menguatkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat XII dalam jawabannya telah mengakui dan tidak menyangkal tentang dalil

Halaman 47 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyangkut hubungan hukum antara pewaris dengan Penggugat dan sebagian Tergugat serta para Turut Tergugat dan 4 orang saksi yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil Penggugat tersebut, para saksi mengetahui bahkan diantara saksi-saksi tersebut telah hidup bersama-sama dengan para pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa almarhum Amir Akib dan Tani Djafar telah terbukti bahwa almarhum mempunyai 9 (sembilan) orang anak kandung masing-masing bernama John Akib, Tahir Akib, Heni Akib, Mis Akib, Ris Akib, Abdul Kadir Akib, Oli Akib, Astone Akib dan Moh. Yuko Akib;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan baik Penggugat maupun para Tergugat serta pengakuan para Turut Tergugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat petitum poin 2 meminta bahwa ahli waris almarhum Amir Akib dan Tani Djafar adalah anaknya bernama Astone Akib dan kesemua cucunya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa pada perkara ini perlu dibuat ahli waris secara bertingkat sesuai urutan kematiannya;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum Amir Akib (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1967 yang masih hidup adalah isteri dan kesembilan orang anaknya, dan pada saat almarhumah Tani Djafar (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1985 yang masih hidup adalah ketujuh orang anaknya karena kedua anaknya yang bernama John Akib dan Heni Akib telah meninggal lebih dahulu, sehingga anaknya adalah sebagai ahli waris pengganti, meskipun demikian demi rasa keadilan maka majelis berpendapat bahwa oleh karena harta yang akan dibagi adalah harta peninggalan Amir Akib dan Tani Djafar sehingga majelis berkesimpulan bahwa ahli waris kedua pewaris tersebut adalah kesembilan orang anaknya yang berhak mewarisi, namun kemudian sekarang ini kesembilan orang anaknya tersebut yang delapan orang telah meninggal dunia, sehingga untuk menentukan siapa pewaris dan siapa ahli waris maka penentuan ahli waris ini perlu dibuat secara bertingkat dan akan diuraikan di bawah ini yaitu:

I. John Akib (anak laki-laki) meninggal pada tahun 1969, semasa hidupnya

Halaman 48 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Hartati Suwarni dan telah meninggal tahun 2013 serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

1. Evo Akib (Turut Tergugat II);
2. Evi Akib (Turut Tergugat III);

Dan kedua anaknya tersebut adalah ahli waris John Akib.

II. Tahir Akib (anak laki-laki) meninggal pada tahun 1997, semasa hidupnya telah menikah dengan Amriyana dan telah meninggal tahun 2011 serta telah dikaruniai empat orang anak yaitu :

1. Amirudin Akib (telah meninggal dunia) dengan meninggalkan 3 orang anak
2. Lusiana Akib (telah meninggal dunia tanpa ada keturunan)
3. Abd. Gani Akib (Turut Tergugat IV);
4. Rita Akib (Turut Tergugat V);

Dan keempat anaknya tersebut adalah ahli waris Tahir Akib.

III. Heni Akib (anak perempuan) meninggal pada tahun 1983, semasa hidupnya telah menikah dengan Muis Lakoro dan telah meninggal tahun 1990 serta telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :

1. Eki Lakoro (Turut Tergugat I);
2. Don Lakoro (Turut Tergugat VI);
3. Ongko Lakoro (Turut Tergugat VII);

Dan ketiga anaknya tersebut adalah ahli waris Heni Akib.

IV. Mis Akib (anak perempuan) meninggal pada tahun 2006, semasa hidupnya telah menikah dengan Yus Masili dan telah meninggal tahun 2009 serta telah dikaruniai lima orang anak yaitu :

1. Non Masili (Turut Tergugat VIII);
2. Ike Masili (Turut Tergugat IX);
3. Eko Masili (Turut Tergugat X);
4. Iskandar Masili (Tergugat III);
5. Sofana Masili (Turut Tergugat XI);

Dan kelima anaknya tersebut adalah ahli waris Mis Akib.

V. Ris Akib (anak perempuan) meninggal pada tahun 1996, semasa hidupnya telah menikah dengan Usman Bau dan telah meninggal tahun 1999 serta telah dikaruniai empat orang anak yaitu :

Halaman 49 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Roy Bau (Turut Tergugat XII);
2. Yunan Bau alias Nani Bau (Tergugat II);
3. Saiful Bau (Turut Tergugat XIII);
4. Mei Bau (Tergugat I).

Dan keempat anaknya tersebut adalah ahli waris Ris Akib.

VI. Abdul Kadir Akib (anak laki-laki) meninggal pada tahun 2017, semasa hidupnya telah menikah dengan Doni Nento serta telah dikaruiai empat orang anak yaitu :

1. Ina Akib (Turut Tergugat XIV);
2. Onya Akib (Turut Tergugat XV);
3. Warjo Akib (Tergugat IV);
4. Puseng Akib (Turut Tergugat XVII);

Dan keempat anaknya tersebut adalah ahli waris Abdul Kadir Akib.

VII. Oli Akib (anak perempuan) meninggal pada tahun 1998, namun tidak mempunyai keturunan;

VIII. Astane Akib (anak laki-laki/Penggugat);

IX. Moh. Yuko Akib (anak laki-laki) meninggal pada tahun 2015, semasa hidupnya telah menikah dengan Nou serta telah dikaruiai empat orang anak yaitu :

1. Yuyun Akib (Turut Tergugat XVIII);
2. Yeyen Akib (Turut Tergugat XIX);
3. Yayuk Akib (Turut Tergugat XX);
4. Iyan Akib (Turut Tergugat XXI);

Dan keempat anaknya tersebut adalah ahli waris Moh. Yuko Akib.

Tentang Harta Peninggalan :

Menimbang, bahwa harta peninggalan yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum (3.A poin 1) gugatannya adalah sebidang tanah seluas 742 M² (36,40x20,40) yang diatasnya satu buah rumah permanen peninggalan pewaris seluas 295 M² (24,40x14,5 M) terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah

Halaman 50 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dari pada apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.5. dan saksi-saksi yang mendukung gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat, yang telah diakui kebenarannya dan telah ditunjukkan keberadaannya oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat VI serta Turut Tergugat XIX dan XX pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat, telah dilakukan pengukuran dan hasilnya telah ditemukan luas tanah 576 M2 dan luas bangunan rumah 338 M2 apabila dikaitkan dengan bukti surat P.5 berupa fotokopi PBB diterangkan luas tanah 531 M2 dan luas bangunan 126 M2, disamping itu Penggugat juga menyatakan pada kesimpulannya secara lisan bahwa adanya selisih luas tanah di dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat karena sebagian tanah telah diberikan kepada ahli waris Moh. Yuko Akib, sedangkan untuk luas bangunan rumah ada selisih karena sudah ada tambahan bangunan dibagian belakang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang harus diambil adalah sesuai dengan keterangan / pengakuan Penggugat serta kuasa Tergugat VI, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX serta hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa tanah seluas 576 M2 dan sebuah bangunan rumah permanen di atasnya seluas 338 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya adalah harta peninggalan almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar;

Menimbang, bahwa harta peninggalan yang dituntut oleh para Penggugat sebagaimana dalam petitum (3.A poin 2 dan poin 3) gugatannya adalah sebidang tanah sawah seluas 5253 M2 dan sebidang tanah sawah seluas 8661 M2 terletak di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah keberadaan dari apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Yosonegoro dan P.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan saksi-saksi yang mendukung gugatan Penggugat

Halaman 51 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap 2 obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dengan menemukan 4 petak sawah (6 pantango) dalam dua obyek tersebut dengan ukuran lebih kurang 12.000 M2 apabila dihubungkan dengan luas dua obyek dalam gugatan Penggugat tersebut (luas 5253 M1+ 8661 M2) terdapat luas 13.914 M2 demikian 13.890 M2 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa tanah sawah seluas 5253 M2 dan sebidang tanah sawah seluas 8661 M2 terletak di Desa Yosonegoro dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya adalah harta peninggalan almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar;

Menimbang, bahwa harta peninggalan yang dituntut oleh para Penggugat sebagaimana dalam petitum (3.A poin 4, poin 5 dan poin 6) gugatannya adalah sebidang tanah sawah seluas 5254 M2 dan sebidang tanah sawah seluas 2906 M2 serta sebidang tanah sawah seluas 2906 M2 ketiga obyek tersebut terletak di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah pula keberadaan dari pada apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.3 dan P.4 serta P.16 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Hutabohu dan saksi-saksi yang mendukung gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap 3 obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dengan menemukan pada obyek I adalah 3 petak sawah (6 pantango) dengan ukuran lebih kurang 12.000 M2, sedang pada obyek II terdapat 2 petak sawah (2 ½ pantango) dengan luas 5.000 M2, sedang pada obyek III terdapat 2 petak sawah (2 pantango) dengan perkiraan luas 4.000 M2, oleh karena hasil pemeriksaan setempat tersebut sangat jauh beda dengan luas obyek yang terdapat dalam gugatan Penggugat, sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 52 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun bukti surat P.3 dan P.4 yang menerangkan luas obyek tanah tersebut 1.300 M2 dan 33.000 M2, namun Penggugat dalam gugatannya menuntut tanah sawah seluas 5254 M2 dan sebidang tanah sawah seluas 2906 M2 serta sebidang tanah sawah seluas 2906 M2 ketiga obyek tersebut terletak di Desa Hutabohu dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, maka oleh karenanya yang patut untuk dikabulkan adalah yang sesuai tuntutan Penggugat tersebut dan ketiga obyek tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang obyek yang telah terjual, maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan nilai jual pada saat terjadi jual beli dan tidak mengambil dengan nilai NJOP sekarang ini karena status pembelian dan lokasi tanah tersebut mengalami perubahan dari segi nilai dan harga tanah tersebut demikian pula harga tanah tersebut telah dinikmati sesuai dengan keadaan nilai harga tersebut;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang sudah terjual dan nilai jualnya yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum 3.B poin 1 gugatannya adalah sebidang tanah pekarangan seluas 518 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang telah dijual oleh Abdul kadir Akib kepada Ir. H. Hamid Kuna;

Menimbang, bahwa Tergugat VI (Hamid Kuna) dalam jawabannya mengaku telah membeli tanah tersebut dari Abdul Kadir Akib dan telah bersertifikat an. Tergugat VI sebagaimana bukti T VI.1, namun harga jualnya sudah tidak diingat lagi oleh Tergugat VI dan Penggugat dalam rerepliknya menyatakan harga jual tersebut adalah sebesar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah di konfirmasi hal tersebut, kuasa Tergugat VI membenarkan hal tersebut dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa harga tanah seluas 518 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah harta peninggalan almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang sudah terjual dan nilai jualnya yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum 3.B poin 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah sebidang tanah pekarangan seluas 924 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang telah dijual oleh Ris Akib kepada Prof. Dr. Nani Tuloli;

Menimbang, bahwa Tergugat V (Dr. Nani Tuloli) dalam jawabannya mengaku telah membeli tanah tersebut dari Ris Akib dan telah bersertifikat an. Tergugat V sebagaimana bukti TV.4 dan TV.5, dengan harga jual sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dikuatkan pula oleh Penggugat dengan bukti surat P.10 berupa fotokopi sertifikat an. Dr. Nani Tuloli;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa harga tanah pekarangan seluas 924 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah harta peninggalan almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang sudah terjual dan nilai jualnya yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum 3.B poin 3 gugatannya adalah sebidang tanah pekarangan seluas 409 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang telah dijual oleh Ris Akib, Mis Akib dan Abdul Kadir Akib kepada Arifin Ayuba;

Menimbang, bahwa Tergugat IX yang diwakili oleh isterinya karena Tergugat IX an. Arifin Ayuba telah meninggal dunia dan dalam jawabannya mengaku telah membeli tanah tersebut dari Ris Akib, Mis Akib, Abdul Kadir Akib dan telah bersertifikat an. Arifin Ayuba sebagaimana bukti T IX.1, T IX.2 dan T IX.3, dengan harga jual sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikuatkan pula oleh Penggugat dengan bukti surat P.6 berupa fotokopi sertifikat an. Arifin Ayuba;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa harga tanah pekarangan seluas 409 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta peninggalan almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang sudah terjual dan nilai jualnya yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum 3.B poin 4 gugatannya adalah sebidang tanah pekarangan seluas 962 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam

Halaman 54 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya yang telah dijual oleh Ris Akib, Mis Akib dan Abdul Kadir Akib kepada Maimun Bila kemudian dijual lagi kepada Prof. Dr. Toluli;

Menimbang, bahwa Tergugat V (Dr. Nani Tuloli) dalam jawabannya mengaku telah membeli tanah tersebut dari Maimun Bila dan telah bersertifikat an. Tergugat V sebagaimana bukti TV.2 dan TV.3, dengan harga jual awalnya dari Ris Akib, Mis Akib dan Abdul Kadir Akib kepada Maimun Bila sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dibeli lagi oleh Tergugat V dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dikuatkan pula oleh Penggugat dengan bukti surat P.9 berupa fotokopi sertifikat No. 711 an. Dr. Nani Tuloli;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa harga tanah pekarangan seluas 962 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah harta peninggalan almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang sudah terjual dan nilai jualnya yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum 3.B poin 5 gugatannya adalah sebidang tanah pekarangan seluas 167 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang telah diserahkan kepada Mohamad Yuko Akib atas kesepakatan ahli waris;

Menimbang, bahwa atas obyek pada petitum 3.B poin 5 tersebut di atas oleh Penggugat tidak mempermasalahkan lagi, olehnya itu obyek tersebut patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang sudah terjual dan nilai jualnya yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum 3.B poin 6 gugatannya adalah sebidang tanah pekarangan seluas 449 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang telah dijual oleh Ris Akib kepada Salma S. Bau;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII (Salma S. Bau) tidak mengajukan jawaban dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan gugatannya tentang harga jual obyek yang telah dibeli oleh Tergugat VIII tersebut, sehingga petitum 3.B poin 6 patut ditolak;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang sudah terjual dan nilai jualnya yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum 3.B poin 7

Halaman 55 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah sebidang tanah pekarangan seluas 390 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang telah dijual oleh Ris Akib kepada Husain (Abd. Kadir Husain);

Menimbang, bahwa Tergugat VII (Abdul Kadir Husain) dalam jawabannya mengaku telah membeli tanah tersebut dari Ris Akib dan telah bersertifikat dengan Nomor 708 an. Tergugat VII dan telah didukung dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P.7 dan P.8, dengan harga jual sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa harga tanah pekarangan seluas 390 M2 terletak di Kelurahan Heledulaa Utara dengan jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta peninggalan almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang sudah terjual dan nilai jualnya yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum 3.B poin 8 gugatannya adalah sebidang tanah seluas 125 M2 terletak di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang telah dijual oleh Penggugat bersama-sama Mohamad Yuko Akib kepada Idrus Uno dengan harga jual sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat X (Idrus Uno) tidak mengajukan jawaban dan Penggugat sendiri bersedia untuk diperhitungkan sebagai harta peninggalan (warisan) dari harga jual tersebut, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa harga tanah seluas 125 M2 terletak di Desa Yosonegoro dengan harga jual sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah harta peninggalan almarhum Amir Akib dan almarhumah Tani Djafar;

Menimbang, bahwa dalam rangka kehati-hatian dan untuk menambah keyakinan terhadap obyek yang disengketakan agar Majelis Hakim tidak mengadili obyek yang sesungguhnya bukan sebagai harta peninggalan Amir Akib dan Tani Djafar maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat dan Para Tergugat yang berkaitan dengan obyek tersebut;

Halaman 56 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti surat, baik bukti surat Penggugat maupun Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat tentang letak dan batas-batas dalam pemeriksaan setempat maka telah terbukti bahwa Amir Akib dan Tani Djafar telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa :

A. OBJEK WARIS BELUM TERJUAL

1. Sebidang tanah seluas 576 M2 dan di atasnya terdapat sebuah rumah permanen peninggalan pewaris seluas seluas 338 M2 terletak di Kelurahan Heleduaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dengan batas batas :
 - Utara berbatasan dengan Mas Teguh dan alfa Mart;
 - Timur berbatasan tanah milik Hamid Kuna;
 - Selatan berbatas dengan Hotel Rahmat Inn dan rumah milik almarhum Mohamad Yuko Akib ;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Cokroaminoto;
2. Satu bidang tanah sawah seluas 5253 M2 terletak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas:
 - Utara ukuran 67,50 M berbatasan dengan tanah sawah milik Saleh;
 - Timur ukuran 71 M berbatasan dengan tanah sawah milik keluarga Saltar;
 - Selatan ukuran 63 M berbatasan dengan tanah sawah milik keluarga Bayuli;
 - Barat ukuran 90 M berbatasan dengan objek waris tanah sawah peninggalan pewaris almarhum Amir Akib;
3. Satu bidang tanah sawah seluas 8661 M2 terletak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas:
 - Utara ukuran 105,20 M berbatasan dengan tanah sawah milik Barhamini;
 - Timur ukuran 100 M berbatasan dengan objek waris tanah sawah peninggalan pewaris almarhum Amir Akib;

Halaman 57 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



- Selatan 110 M berbatasan dengan tanah sawah milik keluarga Paata;
- Barat ukuran 61 M berbatasan dengan tanah sawah milik Baharmini;
- 4. Satu bidang tanah sawah seluas 5254 M2 terletak di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara ukuran 133 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
 - Timur ukuran 45, 40 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
 - Selatan ukuran 146 M berbatasan dengan sawah milik Gafar/Suaib;
 - Barat ukuran 30,60 M berbatasan dengan objek warisan;
- 5. Satu bidang tanah sawah seluas 2906 M2 terletak di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara ukuran 135 M berbatasan dengan tanah sawah milik Sade;
 - Timur ukuran 90 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
 - Selatan 111,70 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
 - Barat ukuran 100 M berbatasan dengan tanah sawah milik Bayuli;
- 6. Satu bidang tanah sawah seluas 2906 M2 terletak di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara ukuran 64 M berbatasan dengan tanah sawah milik Paata;
 - Timur ukuran 48,50 M berbatasan dengan tanah sawah milik Jamal;
 - Selatan 54 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
 - Barat ukuran 50 M berbatasan dengan tanah sawah milik Bayuli;

B. OBJEK WARIS YANG TELAH TERJUAL

1. Harga jual obyek sengketa petitum gugatan poin 3.B angka 1 dari Hamid Kuna (Pembeli) pada tahun 2016 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Harga jual obyek sengketa petitum gugatan poin 3.B angka 2 dari Prof. Dr. Nani Tuloli (Pembeli) pada tahun 1993 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Harga jual obyek sengketa poin 3.B angka 3 dari Arifin Ayuba

Halaman 58 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



(Pembeli) pada tahun 1993 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Harga jual obyek sengketa petitum gugatan poin 3.B angka 4 dari Maimun Bila (Pembeli) pada tahun 1993 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Harga jual obyek sengketa petitum gugatan poin 3.B angka 7 dari Abdul Kadir Husain (Pembeli) pada tahun 1993 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Harga jual obyek sengketa petitum gugatan poin 3.B angka 8 dari Idrus Uno (Pembeli) pada tahun 2017 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat meminta agar ditetapkan bagian masing-masing para ahli waris atas harta warisan almarhum Amir Akib dan Tani Djafar berdasarkan hukum Islam (faraidl);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan dinyatakan terbukti, bahwa ahli waris dari almarhum **Amir Akib dan Tani Djafar** adalah kesembilan orang anaknya, namun ada satu orang anak perempuan pewaris bernama Oli Akib yang telah meninggal dunia pula dan tidak mempunyai keturunan, sehingga otomatis bagiannya akan dibagi pula kepada kedelapan saudaranya tersebut, maka untuk praktisnya dalam pembagian harta peninggalan pewaris tidak dimasukkan lagi Oli Akib, oleh karena itu majelis Hakim langsung membagi kepada kedelapan orang anak pewaris sebagaimana bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1. John Akib (anak laki-laki) mendapatkan 2/13 bagian;
2. Tahir Akib (anak laki-laki), mendapatkan 2/13;
3. Heni Akib (anak perempuan) mendapatkan 1/13;
4. Mis Akib (anak perempuan) mendapatkan 1/13;
5. Ris Akib (anak perempuan) mendapatkan 1/13;
6. Abdul Kadir Akib (anak laki-laki) mendapatkan 2/13;
7. Astone Akib (anak laki-laki) mendapatkan 2/13;
8. Moh. Yuko Akib (anak laki-laki) mendapatkan 2/13.



Menimbang, bahwa untuk mengurai lebih lanjut tentang bagian masing-masing ahli waris dari kedelapan anak pewaris tersebut di atas, maka kepada anak laki-laki mendapat bagian dua berbanding satu dengan anak perempuan mereka, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11, olehnya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun ahli waris dari John Akib adalah kedua anaknya bernama Evo Akib (anak laki-laki) dan Evi Akib (anak perempuan) mendapatkan bagian orang tuanya (2/13) dimana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian;

Menimbang, bahwa adapun ahli waris dari Tahir Akib adalah keempat anaknya bernama Amirudin Akib (almarhum), Lusiana Akib, (almarhum), Abdul Gani Akib (anak laki-laki) dan Rita Akib (anak perempuan) mendapatkan bagian orang tuanya (2/13) dimana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian;

Menimbang, bahwa adapun pada posita poin 15 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ke tiga orang almarhum Amirudin Akib yang bernama Lala Akib (cicit) Niko Akib (cicit) Fiki Akib (cicit) tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim namun untuk anak Amirudin Akib bukanlah sebagai ahli waris Pengganti karena orang tuanya (Amirudin Akib) meninggal dunia setelah pewaris (Astane Akib) meninggal dunia. Untuk itu ketiga orang anak Amirudin Akib mendapatkan bagian dari orang tua mereka yaitu almarhum Amirudin Akib;

Menimbang, bahwa adapun ahli waris dari Heni Akib adalah ketiga anaknya bernama Eki Lakoro (anak laki-laki), Don Lakoro (anak laki-laki) dan Ongko Lakoro (anak laki-laki) mendapatkan bagian orang tuanya (1/13) dimana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian;

Menimbang, bahwa adapun ahli waris dari Mis Akib adalah kelima anaknya bernama Non Masili (anak perempuan), Ike Masili (anak perempuan), Eko Masili (anak laki-laki), Iskandar Masili (anak laki-laki) dan Sofana Masili (anak perempuan) mendapatkan bagian orang tuanya (1/13) dimana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian;



Menimbang, bahwa adapun ahli waris dari Ris Akib adalah keempat anaknya bernama Roy Bau (anak laki-laki), Yunan Bau alias Nani Bau (anak laki-laki), Saiful Bau (anak laki-laki), dan Mei Bau (anak perempuan) mendapatkan bagian orang tuanya (1/13) dimana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian;

Menimbang, bahwa adapun ahli waris dari Abdul Kadir Akib adalah keempat anaknya bernama Ina Akib (anak perempuan), Onya Akib (anak perempuan), Warjo Akib (anak laki-laki) dan Puseng Akib (anak laki-laki) mendapatkan bagian orang tuanya (2/13) dimana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian;

Menimbang, bahwa adapun ahli waris dari Moh. Yuko Akib adalah keempat anaknya bernama Yuyun Akib (anak perempuan), Yeyen Akib (anak perempuan), Yayuk Akib (anak perempuan) dan Iyan Akib (anak laki-laki) mendapatkan bagian orang tuanya (2/13) dimana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pewaris yang telah menjual obyek sengketa yaitu Ris Akib, Mis Akib, Abdul Kadir Akib, Moh. Yuko Akib dan Astone Akib (Penggugat) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka harga jual tanah yang telah dinikmatinya tersebut merupakan bahagiannya dan apabila melebihi bahagian yang semestinya didapatkan, maka kepada ahli warisnya dihukum untuk mengembalikan dengan membayar kompensasi atas kelebihan tersebut yang selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa demikian pula anak pewaris yang bernama Moh. Yuko Akib telah mendapatkan bahagian sebidang tanah seluas 176 M2 (petitum 3.B poin 5) atas kesepakatan semua ahli waris, disamping itu almarhum Moh. Yuko Akib telah menjual pula tanah bersama Penggugat (petitum 3.B poin 8) sehingga apabila melebihi bahagian yang semestinya didapatkan, maka kepada ahli warisnya dihukum untuk mengembalikan dengan membayar kompensasi atas kelebihan tersebut yang selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta tersebut diatas, jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara sukarela berdasarkan musyawarah atau pembagian secara riil dan natura, maka dapat dilakukan pembagian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kompensasi nilai dari bagian masing-masing tersebut diatas atau dengan cara dijual lelang dan hasil lelang akan dibagi kepada masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berhubung obyek-obyek sengketa dalam perkara ini ada yang berada dalam penguasaan Tergugat 1 Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Penggugat, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai obyek dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan ini dan menyerahkan secara suka rela obyek sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya, olehnya itu kepada Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat (semua ahli waris) dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama secara tanggung renteng (vide Pasal 192 ayat (1) R.Bg);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan ahli waris pewaris almarhum Amir Akib dan Tani jafar adalah:
 - 2.1 John Akib (anak laki-laki);
 - 2.2 Tahir Akib (anak laki-laki);
 - 2.3 Heni Akib (anak perempuan);
 - 2.4 Mis Akib (anak perempuan);
 - 2.5 Ris Akib (anak perempuan);

Halaman 62 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6 Abdul Kadir Akib (anak laki-laki);
- 2.7 Oli Akib (anak perempuan);
- 2.8 Astane Akib (anak laki-laki);
- 2.9 Moh. Yuko Akib (anak laki-laki).
3. Menyatakan ahli waris pewaris almarhum John Akib adalah:
 - 3.1 Evo Akib (anak laki-laki);
 - 3.2 Evi Akib (anak perempuan).
4. Menyatakan ahli waris pewaris almarhum Tahir Akib adalah:
 - 4.1 Amirudin Akib (anak laki-laki);
 - 4.2 Lusiana Akib (anak perempuan);
 - 4.3 Abdul Gani Akib (anak laki-laki);
 - 4.4 Rita Akib (anak perempuan).
5. Menyatakan ahli waris pewaris almarhum Heni Akib adalah:
 - 5.1 Eki Lakoro (anak perempuan);
 - 5.2 Don Lakoro (anak laki-laki);
 - 5.3 Ongko Lakoro (anak laki-laki).
6. Menyatakan ahli waris pewaris almarhum Mis Akib adalah:
 - 6.1 Non Masili (anak perempuan);
 - 6.2 Ike Masili (anak perempuan);
 - 6.3 Eko Masili (anak laki-laki);
 - 6.4 Iskandar Masili (anak laki-laki);
 - 6.5 Sofana Masili (anak perempuan).
7. Menyatakan ahli waris pewaris almarhum Ris Akib adalah:
 - 7.1 Roy Bau (anak laki-laki);
 - 7.2 Yunan Bau alias Nani Bau (anak laki-laki);
 - 7.3 Saiful Bau (anak laki-laki);
 - 7.4 Mei Bau (anak perempuan);
8. Menyatakan ahli waris pewaris almarhum Abdul Kadir Akib adalah:
 - 8.1 Ina Akib (anak perempuan);
 - 8.2 Onya Akib (anak perempuan);
 - 8.3 Warjo Akib (anak laki-laki);
 - 8.4 Puseng Akib (anak laki-laki);
9. Menyatakan ahli waris pewaris almarhum Moh. Yuko Akib adalah:

Halaman 63 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 Yuyun Akib (anak perempuan);
 - 9.2 Yeyen Akib (anak perempuan);
 - 9.3 Yayuk Akib (anak perempuan);
 - 9.4 Iyan Akib (anak laki-laki).
10. Menetapkan harta-harta peninggalan pewaris (almarhum Amir Akib dan Tani Djafar) sebagai berikut :
- 10.1 Sebidang tanah seluas 576 M² dan di atasnya terdapat sebuah rumah permanen peninggalan pewaris seluas 338 M² terletak di Kelurahan Heleduaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dengan batas batas :
 - Utara berbatasan dengan Mas Teguh dan alfa Mart;
 - Timur berbatasan tanah milik Hamid Kuna;
 - Selatan berbatasan dengan Hotel Rahmat Inn dan rumah milik almarhum Mohamad Yuko Akib ;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Cokroaminoto;
 - 10.2. Satu bidang tanah sawah seluas 5253 M² terletak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas:
 - Utara ukuran 67,50 M berbatasan dengan tanah sawah milik Saleh;
 - Timur ukuran 71 M berbatasan dengan tanah sawah milik keluarga Saltar;
 - Selatan ukuran 63 M berbatasan dengan tanah sawah milik keluarga Bayuli;
 - Barat ukuran 90 M berbatasan dengan objek waris tanah sawah peninggalan pewaris almarhum Amir Akib;
 - 10.3. Satu bidang tanah sawah seluas 8661 M² terletak di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas:
 - Utara ukuran 105,20 M berbatasan dengan tanah sawah milik Barhamini;
 - Timur ukuran 100 M berbatasan dengan objek waris tanah sawah peninggalan pewaris almarhum Amir Akib;

Halaman 64 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan 110 M berbatasan dengan tanah sawah milik keluarga Paata;
 - Barat ukuran 61 M berbatasan dengan tanah sawah milik Baharmini;
- 10.4. Satu bidang tanah sawah seluas 5254 M2 terletak di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
- Utara ukuran 133 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
 - Timur ukuran 45, 40 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
 - Selatan ukuran 146 M berbatasan dengan sawah milik Gafar/Suaib;
 - Barat ukuran 30,60 M berbatasan dengan objek warisan;
- 10.5. Satu bidang tanah sawah seluas 2906 M2 terletak di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
- Utara ukuran 135 M berbatasan dengan tanah sawah milik Sade;
 - Timur ukuran 90 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
 - Selatan 111,70 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
 - Barat ukuran 100 M berbatasan dengan tanah sawah milik Bayuli;
- 10.6. Satu bidang tanah sawah seluas 2906 M2 terletak di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas :
- Utara ukuran 64 M berbatasan dengan tanah sawah milik Paata;
 - Timur ukuran 48,50 M berbatasan dengan tanah sawah milik Jamal;
 - Selatan 54 M berbatasan dengan tanah sawah milik Gafar;
 - Barat ukuran 50 M berbatasan dengan tanah sawah milik Bayuli;
- 10.7. Harga jual obyek sengketa petitum gugatan poin 3.B angka 1 dari Hamid Kuna (Pembeli) pada tahun 2016 sejumlah Rp.

Halaman 65 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



- 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 10.8 Harga jual obyek sengketa petitum gugatan poin 3.B angka 2 dari Prof. Dr. Nani Tuloli (Pembeli) pada tahun 1993 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 10.9 Harga jual obyek sengketa poin 3.B angka 3 dari Arifin Ayuba (Pembeli) pada tahun 1993 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 10.10 Harga jual obyek sengketa petitum gugatan poin 3.B angka 4 dari Maimun Bila (Pembeli) pada tahun 1993 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 10.11 Harga jual obyek sengketa petitum gugatan poin 3.B angka 7 dari Abdul Kadir Husain (Pembeli) pada tahun 1993 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 10.12 Harga jual obyek sengketa petitum gugatan poin 3.B angka 8 dari Idrus Uno (Pembeli) pada tahun 2017 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum **Amir Akib dan Tani Djafar**, adalah sebagai berikut:
- 11.1. John Akib (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian;
- 11.2. Tahir Akib (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian;
- 11.3. Heni Akib (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{13}$ bagian;
- 11.4. Mis Akib (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{13}$ bagian;
- 11.5. Ris Akib (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{13}$ bagian;
- 11.6. Abdul Kadir Akib (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian;
- 11.7. Astane Akib (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian;
- 11.8. Moh. Yuko Akib (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian;
12. Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhum John Akib terhadap harta warisannya $\frac{2}{13}$ adalah sebagai berikut:
- 12.1. Evo Akib (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari $\frac{2}{13}$;
- 12.2. Evi Akib (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari $\frac{2}{13}$;
13. Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhum Tahir Akib terhadap harta warisannya $\frac{2}{13}$ adalah sebagai berikut:
- 13.1 Amirudin Akib (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari $\frac{2}{13}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2 Lusiana Akib (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 2/13;
- 13.3 Abdul Kadir Akib (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari 2/13;
- 13.4 Rita Akib (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 2/13;
14. Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhum Heni Akib terhadap harta warisannya 1/13 adalah sebagai berikut:
 - 14.1 Eki Lakoro (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari 1/13;
 - 14.2 Don Lakoro (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari 1/13;
 - 14.3 Ongko Lakoro (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari 1/13;
15. Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhumah Mis Akib terhadap harta warisannya 1/13 adalah sebagai berikut:
 - 15.1 Non Masili (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 1/13;
 - 15.2 Ike Masili (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 1/13;
 - 15.3 Eko Masili (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 1/13;
 - 15.4 Iskandar Masili (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari 1/13;
 - 15.5 Sofana Masili (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 1/13;
16. Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhum Ris Akib terhadap harta warisannya 1/13 adalah sebagai berikut:
 - 16.1 Roy Bau (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari 1/13;
 - 16.2 Yunan Bau alias Nani Bau (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari 1/13;
 - 16.3 Saiful Bau (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari 1/13;
 - 16.4 Mei Bau (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 1/13;
17. Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhum Abdul Kadir Akib terhadap harta warisannya 2/13 adalah sebagai berikut:
 - 17.1 Ina Akib (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 2/13;
 - 17.2 Onya Akib (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 2/13;
 - 17.3 Warjo Akib (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari 2/13;
 - 17.4 Puseng Akib (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari 1/13;
18. Menetapkan bagian para ahli waris dari almarhum Moh. Yuko Akib terhadap harta warisannya 2/13 adalah sebagai berikut:
 - 18.1 Yuyun Akib (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 2/13;
 - 18.2 Yeyen Akib (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 2/13;
 - 18.3 Yayuk Akib (anak perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 2/13;

Halaman 67 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.4. Iyan Akib (anak laki-laki) mendapatkan 2 bagian dari 2/13.
19. Menghukum kepada Astane Akib (Penggugat) dan ahli waris dari Ris Akib, Mis Akib, Abdul Kadir Akib dan Moh. Yuko Akib untuk mengembalikan harga jual tanah yang telah dinikmatinya tersebut apabila melebihi bahagian yang semestinya didapatkan dengan membayar kompensasi atas kelebihan tersebut yang selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris yang berhak;
 20. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai harta warisan pada diktum poin 10.1 sampai diktum poin 10.6 tersebut untuk menyerahkan dan membagi sesuai bagian masing-masing ahli waris dan apabila pembagian secara natura tidak terlaksana, maka harta warisan dijual secara lelang di depan umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
 21. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 22. Menghukum kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat (semua ahli waris) untuk bersama-sama membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.13.711.000, (tiga belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H. dan Drs. H.M. Suyuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Krista U. Biahimo, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat prinsipal tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 68 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 10.170.000,-
4. Biaya PS : Rp. 3.450.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp 13.711.000,-

(tiga belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 69 dari 69 putusan Nomor 0717/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)